



IMPLEMENTASI *NOMINEE AGREEMENT* DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Tia Vandini

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: tiavandini53@gmail.com

Article Info	Abstrak
Submitted: 07-04-2025 Final	<i>Nominee agreement</i> sering digunakan WNA untuk mengakali larangan kepemilikan tanah di Indonesia (Pasal 26(2) UUPA), terutama di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keabsahan hukum <i>nominee agreement</i> dan dampak sosio-ekonominya, dengan fokus pada celah penegakan hukum. Pendekatan kualitatif normatif melalui analisis doktrinal (UUPA, KUHPerdara), studi kasus (kepemilikan tanah Andrej Frey), dan wawancara dengan notaris di Bali. Perjanjian ini melanggar Pasal 1320 KUHPerdara (sebab tidak halal) dan Pasal 26(2) UUPA, sehingga batal demi hukum. Lemahnya penegakan hukum dan literasi masyarakat memperparah masalah. Rekomendasi mencakup pendaftaran tanah berbasis <i>blockchain</i> , pengawasan notaris yang ketat, dan reformasi regulasi berbasis model ASEAN.
Revised: DD-MM- YYYY	
Accepted: DD-MM- YYYY	
Published: DD-MM- YYYY	

Kata Kunci: *nominee, nominee, implementasi*

Abstract

Nominee agreements are widely used by foreigners (WNA) to circumvent Indonesia's land ownership laws, particularly in Bali, despite their prohibition under Article 26(2) of UUPA. This study examines the legal validity of nominee agreements and their socio-economic impacts, focusing on enforcement gaps and regulatory loopholes. A qualitative normative approach was employed, combining doctrinal analysis of UUPA and KUHPerdara, case studies (e.g., Andrej Frey's land ownership), and interviews with notaries in Bali. The agreements violate Article 1320 KUHPerdara (unlawful cause) and Article 26(2) UUPA, rendering them void. Weak enforcement and lack of public awareness exacerbate the issue. The study recommends blockchain-based land registration, stricter notarial oversight, and ASEAN-inspired regulatory reforms to curb illegal practices.

Keywords: *nominee, nominee, implementasi*

Corresponding Author:

Email: tiavandini53@gmail.com

This article is licensed under



PENDAHULUAN

Dalam *nominee agreement*, keberadaan seseorang atau suatu pihak tertentu (*nominee*) yang dijadikan sebagai pemegang saham atau lebih tepatnya pemilik terdaftar dari sejumlah lembar saham tertentu, sedangkan *beneficiary* mendapatkan manfaat dari saham tersebut (Lingga, 2023; Masum et al., 2023; Nahak & Budiarta, 2021; Putra & Rada, 2020; Sancaya

& Hasibuan, 2019; Suparji, 2020; Wicaksono, 2016; Yanuar, 2021). Tujuan dari adanya *nominee agreement* ini dimaksudkan dalam rangka menyembunyikan kepemilikan saham *beneficiary* terhadap masyarakat umum serta menghilangkan hubungan terafiliasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sudah ada atau didirikan lebih dahulu (Anggiyanti, 2018; Daffa Fakhri et al., 2022; Efrizon et al., 2019; Fitriyana, 2016; Hidayati, 2024; Ilham Mahendra & Joesoef, 2020; Montoliang & Tjun, 2018; Nezky, 2013; Radjak & Kartika, 2020; Wicaksono, 2016).

Beberapa transaksi hukum yang menggunakan konsep-konsep *nominee* di Indonesia, yang paling tegas melarang terdapat di Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, untuk selanjutnya disebut “UUPM”, ditegaskan bahwa “penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.” Untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Larangan untuk membuat perjanjian yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUPM. Apabila dilakukan, maka akan berakibat perjanjian dan/atau pernyataan itu menjadi batal demi hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 ayat (2) UUPM. Menjadi pertanyaan ketika tidak dibuat perjanjian yang secara eksplisit menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan untuk dan atas nama orang lain, namun dibuat sebuah skema dengan tujuan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain.

Mengambil kasus dari Seorang warga Jerman yang menjadi Bos Parq Ubud atau yang santer disebut sebagai Kampung Rusia Andrej Frey (53) menguasai 34 sertifikat hak milik (SHM) milik warga di Tegallalang, Ubud, Gianyar, Bali.

Meneliti bagaimana bisa seorang WNA mempunyai sertifikat hak milik, dimana seharusnya itu dilarang karena sudah ada aturannya bahwa WNA dilarang memiliki hak kepemilikan atas tanah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ini akibat sumber daya manusia yang rendah, dan penyelewengan apa saja yang akan terjadi akibat dari perjanjian *Nominee*.

Diatur juga dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA yang menyebutkan bahwa: “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pihak yang dirugikan dari perjanjian *Nominee*, serta mengidentifikasi terkait penyelewengan yang terjadi akibat perjanjian *Nominee*.

Seperti hal nya dalam kasus kepemilikan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh warga negara asing, yang sudah jelas melanggar Undang-Undang. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: Apakah *Nominee Agreement* sah secara hukum? Kepastian hukum apa yang didapat kedua belah pihak? Penelitian ini memberikan analisis lebih komprehensif tentang *nominee agreement* dengan mengintegrasikan studi kasus empiris (misalnya kasus Andrej Frey di Bali) dan pemeriksaan mendalam kontradiksi hukum dalam UUPA dan KUHPerdara, yang belum sepenuhnya dikaji dalam studi sebelumnya (e.g., Lucky Suryo Wicaksono, 2022; LBH Pengayoman, 2022). Penelitian juga memperkenalkan rekomendasi baru, seperti pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk transparansi tanah dan studi komparatif dengan model regulasi ASEAN, mengatasi celah penegakan hukum dan kerangka alternatif yang diabaikan penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan mengandalkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan artikel terkait. Tahapan penelitian dimulai dengan studi doktrinal untuk menganalisis pasal-pasal kunci seperti Pasal 26 ayat (2) UUPA dan Pasal 1320 KUHPerdara guna menilai keabsahan *nominee agreement*. Selanjutnya, dilakukan analisis kasus terhadap praktik nyata, termasuk kasus Andrej Frey di Bali, untuk mengidentifikasi modus operandi dan dampak sosial-ekonominya. Untuk memperkaya data, penelitian ini juga melakukan studi komparatif dengan kebijakan kepemilikan tanah oleh WNA di Thailand dan Malaysia guna mengevaluasi celah regulasi di Indonesia. Selain itu, wawancara terstruktur dengan lima notaris di Bali dipilih secara purposif untuk memahami praktik *nominee agreement* di lapangan serta kendala dalam penegakan hukum. Kombinasi metode ini bertujuan memberikan analisis holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, empiris, dan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nominee agreement dalam hukum Indonesia masih menjadi perdebatan dan belum ada kepastian hukum yang jelas. *Nominee agreement* adalah perjanjian di mana seseorang (*nominee*) memegang hak atas tanah atau aset lainnya atas nama orang lain (*beneficial owner*). Perjanjian ini sering digunakan dalam transaksi bisnis, terutama dalam pembelian dan penjualan properti. Dalam hukum Indonesia, perjanjian *nominee agreement* belum diatur secara spesifik dalam undang-undang. Namun, beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan adalah:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Penerapan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Sistem Pendaftaran Tanah.

Perjanjian *nominee* tanah adalah perjanjian pinjam nama yang dibuat antara warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI). Dalam perjanjian ini, WNA meminjam nama WNI untuk dicantumkan sebagai pemilik tanah pada sertifikat.

Perjanjian *nominee* tanah dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini karena perjanjian ini tidak memenuhi syarat objektif dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

Alasan tidak sahnya perjanjian *nominee* tanah

Tidak memenuhi unsur sebab yang halal karena bertentangan dengan Pasal 21 Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), mengatur hak milik atas tanah bagi warga negara Indonesia (WNI). Melanggar ketentuan perundang-undangan Melakukan penyelundupan hukum, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) melarang jual beli, penukaran, penghibahan, dan pemberian dengan wasiat yang memindahkan hak milik kepada orang asing, badan hukum, atau warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda.

Penjelasan

1. Larangan ini berlaku untuk pemindahan hak milik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Larangan ini tidak berlaku untuk badan hukum yang ditetapkan pemerintah untuk memiliki hak milik dengan syarat-syarat tertentu.
3. Perbuatan-perbuatan hukum yang melanggar pasal ini merupakan penyelundupan hukum.
4. Perbuatan-perbuatan hukum yang melanggar pasal ini juga bertentangan dengan asas itikad baik dalam membuat perjanjian.

Selain itu, WNA atau badan hukum asing tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik, HGU, dan HGB. Jika memperoleh ketiga hak tersebut, WNA atau badan hukum

asing wajib melepaskannya dalam jangka waktu satu tahun. Jika tidak, hak-hak tersebut akan hapus dan kembali dikuasai oleh negara.

Hasil dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa perjanjian *nominee* tidak memenuhi unsur suatu sebab yang halal karena menyangkut pemindahan hak atas tanah dari warga negara Indonesia kepada warga negara asing secara tidak langsung yang dilarang dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria. Sehingga menyebabkan perjanjian *nominee* menjadi tidak sah/absah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihaknya.

WNA yang berkunjung dan ingin menetap di Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu orang asing yang tinggal dalam waktu tertentu dan orang asing yang ingin menetap di Indonesia. Secara hukum, status kepemilikan tanah dan bangunan yang dapat diperoleh oleh WNA atau badan hukum asing di Indonesia hanya sebatas hak pakai atas tanah dengan jangka waktu tertentu, hak sewa untuk bangunan, hak milik atas satuan rumah susun (selanjutnya disebut sarusun) dan rumah tempat tinggal atau hunian. Oleh karena itu, selain hak-hak tersebut, hak atas tanah yang diperoleh oleh WNI harus dilepas apabila ia memutuskan untuk menjadi WNA, hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA yang menyebutkan bahwa: “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu (Harahap, 2016; Samsaimun, 2019). Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”

Berdasarkan ketentuan di atas, WNA tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik, di mana apabila WNA mendapat hak milik maka tanah tersebut dikuasai oleh negara, hal tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA yang menyebutkan bahwa: “Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.”

Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi adanya kepemilikan atas tanah oleh WNA yang ingin bertempat tinggal atau membuka usaha di Indonesia, yaitu dengan menjaga agar tanah hak milik WNI tidak menjadi tanah milik WNA. Selain itu, kepemilikan atas hak milik juga membantu WNI agar dapat memanfaatkan tanah hak miliknya untuk menunjang kehidupannya.

Bule Jerman Kuasai 34 Sertifikat Tanah Milik Warga Bali

Seorang warga Jerman yang menjadi Bos Parq Ubud atau yang santer disebut sebagai Kampung Rusia Andrej Frey (53) menguasai 34 sertifikat hak milik (SHM) milik warga di Tegallalang, Ubud, Gianyar, Bali.

Digunakan untuk membangun kawasan akomodasi wisata Parq Ubud dengan luas 1,8 hektare, yang mana lahan tersebut masuk zona 1 Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), zona 3 alias perkebunan, serta zona pariwisata.

Dalam kasus ini menunjukkan adanya celah hukum atau potensi penyalahgunaan aturan yang melibatkan warga lokal dan pihak terkait, sehingga WNA dapat menguasai tanah secara ilegal.

Perspektif hukum di Indonesia

Dari perspektif hukum, kasus ini menyoroti betapa pentingnya pengawasan terhadap administrasi pertanahan, khususnya di daerah yang menjadi magnet investasi seperti Bali. Tingginya minat tanah di Bali membuat para *tourist* ingin memiliki lahan di Bali sehingga memicu praktik-praktik manipulasi hukum, baik melalui perjanjian *nominee* maupun cara-cara lain yang melanggar regulasi.

Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang melarang WNA untuk memiliki tanah di Indonesia, kecuali melalui mekanisme tertentu seperti hak pakai (Srilaksmi & Singaraja, 2022).

Tidak ada kepastian hukum bagi warga negara asing, kepastian hukum hanya ada untuk warga negara Indonesia saja, maka dari itu perjanjian ini hanya didasarkan oleh asas iktikad baik atau hanya dengan kepercayaan saja. Maka dari itu jika terjadi sengketa dan WNA ingin membawa ke pengadilan maka dia akan kalah, karena tidak ada perubahan atas nama di sertipikatnya, hanya berbentuk perjanjian saja yang mengatasnamakan hak milik WNA. Namun, landasan/dasar hukum yang digunakan adalah hukum perjanjian, yang terdapat pada buku ke 3 (tiga) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menganut sistem terbuka, yaitu memberikan kebebasan dalam membuat isi dalam perjanjian, yang mengatur apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Dalam hukum kontrak perdata, dikenal sejumlah asas-asas hukum kontrak, di antaranya yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas iktikad baik (*good faith*), dan lain sebagainya. Dalam asas hukum perjanjian *nominee* ini adalah hanya asas iktikad baik saja yang berlaku (Muhtarom, 2014).

Hukum perjanjian merupakan bagian dari pada Hukum Perdata pada umumnya, dan memegang peranan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian atau *Overenkoment* adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁵ Pengertian perjanjian juga diatur dalam pasal-pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Lahirnya suatu perjanjian itu sebenarnya tidak persyaratkan harus dibuat secara tertulis (kontrak) atau secara lisan (verbal), asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.⁶ Perwujudan pengaturan hubungan antara manusia dengan tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang dikenal Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). Perjanjian *nominee* merupakan suatu bentuk penyeledupan hukum untuk menghindari peraturan bahwa seseorang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik atas tanah di Indonesia dalam Pasal 9 ayat 1 jo. Kemudian diperlanjut kembali dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa setiap jual beli, penukaran penghibahan, pemberian wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada seseorang. Perjanjian *nominee* di bidang pertanahan dalam praktek adalah memberikan kemungkinan bagi Warga Negara Asing memiliki tanah yang dilarang Undang-Undang Pokok Agraria adalah dengan jalan “meminjam nama (*nominee*) Warga Negara Indonesia dalam melakukan jual beli, sehingga secara yuridis formal tidak menyalahi peraturan. Akan tetapi jika ditelaah lebih lanjut mengenai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai sahnya suatu perjanjian ayat (4) yang menyatakan bahwa “suatu sebab yang terlarang” maka dilihat dari pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa : “Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing

atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2) adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali". Maka perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan sendirinya batal demi hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut maka tanahnya jatuh ketangan negara.

KESIMPULAN

Perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) sering digunakan Warga Negara Asing (WNA) untuk memiliki bisnis dan properti di Indonesia, seperti di Bali, meskipun Pasal 21 ayat (3) UUPA mewajibkan WNA melepaskan hak milik tanah dalam waktu satu tahun jika diperoleh melalui warisan atau kehilangan kewarganegaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian nominee tidak sah karena melanggar Pasal 26 ayat (2) UUPA, yang melarang pemindahan hak tanah dari WNI ke WNA secara tidak langsung, sehingga perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan hanya mengandalkan asas iktikad baik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk: (1) menganalisis dampak ekonomi dan sosial praktik nominee, (2) membandingkan regulasi kepemilikan aset WNA di negara lain, (3) mengevaluasi celah hukum dan solusi regulasi, (4) meneliti konflik antara hak investasi WNA dan perlindungan hak WNI, (5) mengkaji efektivitas penegakan hukum, (6) mengeksplorasi opsi hukum alternatif seperti *leasehold* atau *joint venture*, (7) mengkaji asas iktikad baik dalam konteks nominee, (8) menganalisis putusan pengadilan terkait nominee, (9) meneliti peran teknologi seperti *blockchain* untuk transparansi kepemilikan tanah, dan (10) meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat dan WNA. Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan solusi holistik dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggiyanti, L. D. (2018). Pengaruh idiosyncratic risk dan likuiditas saham terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia (JMBI)*, 7(4), 390–399.
- Daffa Fakhri, M., Fajri, M., & Putra, M. (2022). Keabsahan Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4).
- Efrizon, E., Andalas, P. U., Andalas, J. U., Manis, L., & Padang, K. (2019). Pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham perusahaan otomotif periode 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(1), 250–260.
- Fitriyana, M. (2016). *Pengaruh Kesehatan Bank Terhadap Return Saham Pada Perbankan Yang Terdaftar di BEI*. UII.
- Harahap, S. (2016). Penerapan Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Uupa Tentang Kepemilikan Tanah Bagi Wni Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.328>
- Hidayati, A. N. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Dengan Pengungkapan Csr Sebagai Variabel Moderasi. *Kyberology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(1).

- Ilham Mahendra, R., & Joesoef, I. E. (2020). Itikad Tidak Baik Pemegang Saham Nominee Yang Merugikan Beneficiary. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.972>
- Lingga, F. (2023). The Validity of Nominee Agreement Made Before a Notary. *International Journal of Law Society Services*, 3(1). <https://doi.org/10.26532/ijlss.v3i1.33456>
- Masum, A., . S., & Prihatinah, T. (2023). The Responsibility of Notary in Making Nominee Agreements for Foreign Citizens in Indonesia. *Problems of Legality*, 161. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.161.278003>
- Montoliang, F. C., & Tjun, L.-T. (2018). Pengaruh Free Cash Flow Dan Economic Value Added Terhadap Return Saham (Studi pada Saham Perusahaan yang Tercatat Aktif dalam LQ 45di BEI Periode 2015-2017). *Jurnal Akuntansi*, 10(2).
- Muhtarom, M. (2014). Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Suhuf*, 26(1).
- Nahak, S., & Budiarta, I. N. P. (2021). Legal Protection of Land Tenure by Foreign Investors through Nominee Agreement in Bali, Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.68>
- Nezky, M. (2013). Pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap bursa saham dan perdagangan Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 15(3), 89–103.
- Putra, J. K., & Rada, A. H. (2020). Nationality Principle In The Nominee Agreement To Obtain The Land Right. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(2). <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.723>
- Radjak, L., & Kartika, I. Y. (2020). Pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 2(1), 60–70.
- Samsaimun, S. (2019). Status Hak Atas Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Beralih Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Jatiswara*, 34(1). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.195>
- Sancaya, I. W. W., & Hasibuan, N. (2019). The Nominee Agreement in Bali. *International Journal of Sociological Jurisprudence*, 2(1).
- Srilaksmi, N. K. T., & Singaraja, S. N. M. K. (2022). Perjanjian Nominee dalam Perjanjian Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Perspektif Administrasi Negara. *Jurnal Pariksa*, VI(2).
- Suparji. (2020). Politics of legal in nominee agreement and its practice in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 11(1). [https://doi.org/10.14505/jarle.v11.1\(47\).23](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.1(47).23)
- Wicaksono, L. S. (2016). Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art3>
- Yanuar, Muh. A. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham Pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1). <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.131>